



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (bersama-sama disebut "**Rapat**") pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 April 2016  
Tempat : Raffles Hotel Jakarta  
Dian Ballroom C Lantai 11  
Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12945  
Indonesia  
Waktu : Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Penentuan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Penjelasan mata acara RUPST:

Mata acara RUPST di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

**Mata Acara RUPSLB:**

Persetujuan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, yang meliputi:

- a. Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**");

- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- c. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPSLB terkait Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara RUPSLB diadakan karena berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut. Penjelasan lebih lanjut terkait rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilihat pada Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 25 Februari 2016 di web Perseroan ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)) dan di web Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, maka Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan harus diubah karena terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Keterbukaan Informasi atas rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, tersedia di Kantor Pusat Perseroan di Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR - 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini dan akan diunggah melalui website Perseroan ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id)) yang dapat diakses oleh Publik. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan yang harus diterima Direksi sedikitnya 7 hari sebelum Rapat tersebut di selenggarakan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Maret 2016**, pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi tertulis untuk RUPS ("**KTUR**").
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli surat kolektif saham dan menyerahkan fotokopinya serta KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang saham diwajibkan membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Penyesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau akta susunan pengurus terakhir yang telah didaftarkan dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Lt 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta atau di Kantor Pusat Perseroan.
  - c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal **8 April 2016** pukul 16.15 WIB.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat dan sudah berada di tempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 15 Maret 2016**  
**Direksi Perseroan**